

ABSTRAK

Dalam Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULAJ) mengatur bahwa apabila tidak memasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) asli yang dikeluarkan oleh Korlantas Polri maka sanksi pidananya adalah kurungan 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Penerapan Pasal 280 UULAJ patut diduga adalah sebuah faktor kriminogen terjadinya pemalsuan TNKB yang di sebabkan oleh beberapa factor penyebab. Pemalsuan yang dimaksud adalah membuat dan/atau menggunakan TNKB yang nomor dan kode wilayahnya sama dengan di STNK atau BPKB tetapi bukan yang dikeluarkan oleh Korlantas Polri.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan menggunakan data primer dari hasil wawancara dan data sekunder dari literatur dan peraturan perundang-undangan terkait. Dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling dengan menggunakan sepuluh responden dari Sidoarjo, Dealer motor dan KAUR TNKB dari Samsat Polres Sidoarjo. Untuk analisa data menggunakan metode kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor penyebab yang menyebabkan seseorang melakukan pemalsuan TNKB. Faktor tersebut adalah terlalu lamanya menunggu TNKB selesai dan keinginan pribadi untuk memodifikasi TNKB. Setelah dilakukan analisa memang benar adanya bahwa penerapan Pasal 280 UULAJ merupakan faktor kriminogen terjadinya pemalsuan TNKB. Hal ini didukung dari faktor penyebab pemalsuan TNKB yang memang awalnya bukan kehendak murni seseorang melakukan pemalsuan TNKB melainkan karena penerapan dari Pasal 280 UULAJ. Ditambah lagi dengan penegakan hukum yang setengah-setengah dan sistem pengadaan TNKB yang tidak berjalan sempurna menjadikan bukti nyata bahwa aplikasi Pasal 280 UULAJ yang menjadi awal dari munculnya stigma negatif masyarakat terhadap kepolisian.

Kata kunci: TNKB – penerapan pasal 280 UULAJ – kriminogen – pemalsuan